



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG  
BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Beban Kerja Dosen (BKD) di Universitas Tidar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditetapkan standarisasi pengelolaan Beban Kerja Dosen di Universitas Tidar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Beban Kerja Dosen Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1171);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS TIDAR

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNTIDAR adalah peraturan dasar pengelolaan UNTIDAR yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNTIDAR.
3. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi UNTIDAR yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UNTIDAR.
4. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNTIDAR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
8. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransormasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Jabatan akademik dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Beban Kerja Dosen, yang selanjutnya disebut BKD adalah tugas yang dibebankan kepada dosen dalam kurun waktu tertentu
11. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran dengan berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
12. Bidang ilmu adalah bidang yang ditekuni oleh dosen selama meniti karir dan jabatan fungsionalnya.
13. Rumpun ilmu pengetahuan adalah kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis.

14. Asesor adalah dosen yang telah memenuhi kualifikasi tertentu dan kompeten untuk melakukan pemeriksaan laporan Beban Kerja Dosen (BKD).
15. Rubrik adalah pedoman resmi yang mengatur komponen dan tata laksana penilaian BKD.
16. Dosen dengan Tugas Tambahan adalah Dosen yang mendapatkan penugasan diluar tugas utamanya sebagai dosen di lingkup universitas.
17. Dosen Profesor dengan Tugas Tambahan adalah dosen dengan jabatan guru besar yang mendapatkan penugasan diluar tugas utamanya sebagai dosen di lingkup universitas.
18. Koordinator penjaminan mutu pendidikan adalah koordinator yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu akademik.

## BAB II BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

### Pasal 2

- (1) BKD diukur dalam SKS.
- (2) Jumlah beban SKS yang dilaksanakan oleh setiap Dosen pada setiap semester sekurang-kurangnya 12 (dua belas) SKS dan maksimal 16 (enam belas) SKS.
- (3) Beban Kerja Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur Utama (Tridharma) dan unsur Penunjang.
- (4) Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Kinerja Bidang Pendidikan;
  - b. Kinerja Bidang Penelitian; dan
  - c. Kinerja Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Unsur penunjang adalah kegiatan dosen untuk pengembangan institusi ataupun pribadi dosen.

### Pasal 3

- (1) Dalam penilaian BKD, status dosen terdiri atas:
  - a. Dosen Biasa (DS);
  - b. Dosen dengan Tugas Tambahan (DT);
  - c. Dosen Profesor (PR); dan
  - d. Dosen Profesor dengan Tugas Tambahan (PT).
- (2) Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS setiap semester.
- (3) Beban kerja pengabdian kepada masyarakat paling sedikit sepadan dengan 1 (satu) SKS setiap semester.
- (4) Pemenuhan beban kerja 12 (dua belas) SKS dapat menggunakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

### Pasal 4

Rincian BKD dijabarkan dalam Rubrik BKD Universitas Tidar sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Lampiran I peraturan ini.

### BAB III ASESOR

#### Pasal 5

- (1) Pemeriksaan berkas Laporan BKD dilakukan oleh Asesor.
- (2) Setiap Laporan Beban Kerja Dosen diperiksa oleh 2 (dua) Asesor;
- (3) Kewenangan Asesor:
  - a. Jenjang Profesor dan Doktor adalah Rumpun Ilmu;
  - b. Jenjang Lektor Kepala dan Doktor adalah Rumpun Ilmu;
  - c. Jenjang Lektor Kepala dan Magister adalah Sub Rumpun;
  - d. Jenjang Lektor dan Doktor adalah Bidang Studi; dan
  - e. Jenjang Lektor dan Magister adalah Bidang Studi.
- (4) Asesor pemeriksa Laporan BKD harus mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Lampiran II peraturan ini.
- (5) Persyaratan untuk menjadi Asesor meliputi:
  - a. Memiliki Sertifikat Pendidik;
  - b. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) khusus atau umum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; dan
  - c. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi.
- (6) Dalam hal tidak tersedia dosen Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dosen dapat memilih Asesor di luar UNTIDAR dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (7) Dosen Asesor tidak diperkenankan memeriksa Laporan BKD dengan cara saling menilai antar Asesor.

### BAB IV PELAPORAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

#### Pasal 6

- (1) Laporan BKD wajib disampaikan oleh setiap Dosen kepada Fakultas untuk diperiksa dan dimonitoring lebih lanjut oleh Unit Kerja yang berwenang sejumlah 1 (satu) laporan pada 2 (dua) bulan setelah semester berikutnya berjalan.
- (2) Pelaporan BKD dilakukan melalui layanan Sistem Evaluasi Kinerja Pegawai Universitas Tidar (SIEKIP-UNTIDAR).
- (3) Unit kerja yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Unit Kerja atau Bagian yang menangani kepegawaian; dan
  - b. Unit Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (4) Pengelolaan unit yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur kembali secara bertahap sesuai dengan Rincian Tugas Unit Jabatan.

#### Pasal 7

- (1) Kesimpulan nilai BKD digunakan untuk pemberian tunjangan profesi dosen oleh pemerintah bagi dosen yang telah tersertifikasi;
- (2) Bagi dosen yang belum tersertifikasi, nilai BKD digunakan untuk pertimbangan penilaian kinerja.

- (3) Apabila dalam penilaian BKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tertulis status Tidak Terpenuhi (TM), maka tunjangan profesi dosen dihentikan dan akan diberikan sampai dengan penilaian BKD berubah statusnya menjadi Memenuhi (M).
- (4) Dosen dengan beban kerja lebih besar dari 16 (enam belas) SKS per semester, kelebihanannya dianggap sebagai beban lebih sepanjang merupakan tugas yang relevan dengan keprofesionalannya dan dianggap memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 27 Maret 2020  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN  
NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among Wiwoho, S.E., M.M.  
NIP 196409291985031001

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 3 TAHUN 2020  
TANGGAL : 27 Maret 2020  
TENTANG BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS TIDAR

## **RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN**



---

**UNIVERSITAS TIDAR**

## 1. Kinerja Bidang Pendidikan

No	Kegiatan	sks	Bukti Fisik
<b>Kinerja Bidang Pendidikan (Pendidikan &amp; Penelitian) maks 9 sks</b>			
1	<p>Kuliah pada tingkat Diploma dan S1 terhadap setiap kelompok</p> <p>Jika satu Mata Kuliah diampu oleh satu dosen, maka dihitung sks x 100%</p> <p>Jika satu Mata Kuliah diampu oleh team dosen maka dihitung</p> <p>- <math>\frac{\text{jumlah tatap muka dosen ybs}}{\text{jumlah seluruh tatap muka MK dalam 1 smt}} \times \text{sks}</math></p>	<p>40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur sama dengan nilai sks Mata Kuliah tersebut.</p> <p>1 – 40 mahasiswa = 100% x nilai sks</p> <p>41- 80 mahasiswa = 150% x nilai sks</p> <p>81 – 120 mahasiswa = 200 % x nilai sks, dst</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen telah terintegrasi dengan simokul.untidar.ac.id</li> </ul>
2	<p>Kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok</p> <p>Jika satu Mata Kuliah diampu oleh satu dosen maka dihitung sks x 100%</p> <p>Jika satu Mata Kuliah diampu oleh team dosen maka dihitung</p> <p>- <math>\frac{\text{jumlah tatap muka dosen ybs}}{\text{jumlah seluruh tatap muka MK dalam 1 smt}} \times \text{sks}</math></p>	<p>25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur sama dengan nilai sks Mata kuliah tersebut</p> <p>1-25 mhs = 100% x nilai sks</p> <p>26-50 mhs = 150% x nilai sks, dst</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen telah terintegrasi dengan simokul.untidar.ac.id</li> </ul>
3	<p>Asistensi tugas atau praktikum terhadap setiap kelompok.</p>	<p>25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per sama dengan 1 sks.</p> <p>1 - 25 mahasiswa = 100% x 1 sks</p> <p>26 – 50 mahasiswa = 150% x 1 sks, dst</p> <p>jika dibimbing lebih dari satu dosen</p> <p><math>\frac{\text{sks}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Tugas dari Dekan</li> <li>Presensi Mahasiswa</li> </ul>

4	<p>Bimbingan kuliah yang terprogram terhadap setiap kelompok (PKL/KKL)</p> <p>1 sks PKL = 50 jam kerja / semester, untuk 1 – 25 mahasiswa; = 6 hari berturut</p> <p>termasuk untuk persiapan, pelaksanaan &amp; pelaporan, (1 hari kerja = 8 jam)</p>	<p>25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester sama dengan 1 sks dan kelipatannya</p> <p>jika dibimbing lebih dari satu dosen</p> $\frac{\text{sks}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Dekan</li> <li>• Presensi Mahasiswa</li> </ul>
5	<p>Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan 1-25 mahasiswa</p>	<p>1 sks/ semester</p> <p>jika dibimbing lebih dari satu dosen</p> $\frac{\text{sks}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Dekan</li> <li>• Presensi Mahasiswa</li> </ul>
6	<p>DPL (Dosen Pembimbing lapangan) KKN 1-25 Mahasiswa</p>	<p>1 sks/ semester</p> <p>jika dibimbing lebih dari satu dosen</p> $\frac{\text{sks}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Dekan</li> <li>• Presensi Mahasiswa</li> </ul>
7	<p>Membimbing Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok mahasiswa</p> <p>Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum. Yang dimaksud seminar disini adalah: seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar Tugas Akhir) untuk Mahasiswa</p> <p>Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri.</p>	<p>25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu sama dengan 1 sks.</p> <p>25-50 = 2 sks, dst</p> <p>jika dibimbing lebih dari satu dosen</p> $\frac{\text{sks}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Dekan</li> <li>• Presensi Mahasiswa</li> </ul>
8	<p>Bimbingan dan tugas akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah Jenjang Diploma dan S1</p>	<p>6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks</p> <p>Nilai Bimbingan Skripsi = <math>\frac{\text{Mahasiswa dibimbing}}{6} \times 1 \text{ sks}</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Dekan</li> <li>• Presensi Mahasiswa</li> <li>• Bukti pembimbingan</li> </ul>

	Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama		
9	Bimbingan tesis S2/Spesialis Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama	3 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks Nilai Bimbingan Tesis = $\frac{\text{Mahasiswa dibimbing}}{3} \times 1 \text{ sks}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Dekan</li> <li>• Presensi Mahasiswa</li> <li>• Bukti pembimbingan</li> </ul>
10	Bimbingan Disertasi S3 Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama	2 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks. Nilai Bimbingan Disertasi = $\frac{\text{Mahasiswa dibimbing}}{2} \times 1 \text{ sks}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Dekan</li> <li>• Presensi Mahasiswa</li> <li>• Bukti pembimbingan</li> </ul>
11	Menguji proposal S1, S2, S3, Kualifikasi, seminar S2/S3	1 sks/semester	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Dekan</li> <li>• Presensi Mahasiswa</li> <li>• Bukti pengujian</li> </ul>
12	Menguji tugas akhir (Skripsi, Karya Tulis Ilmiah Akhir) Diploma / S1	4 mahasiswa per semester sama dengan 1 sks Nilai Menguji TA = $\frac{\text{Mahasiswa diuji}}{4} \times 1 \text{ sks}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Dekan</li> <li>• Presensi Mahasiswa</li> <li>• Bukti pengujian</li> <li>• Daftar nilai</li> </ul>
13	Menguji tesis S2	3 mahasiswa per semester sama dengan 0,5 sks Nilai Menguji Tesis = $\frac{\text{Mahasiswa diuji}}{3} \times 0,5 \text{ sks}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Dekan</li> <li>• Presensi Mahasiswa</li> <li>• Bukti pengujian</li> <li>• Daftar nilai</li> </ul>
14	Menguji disertasi S3	2 mahasiswa per semester sama dengan 0,5 sks Nilai Menguji Disertasi = $\frac{\text{Mahasiswa diuji}}{2} \times 0,5 \text{ sks}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari PTS</li> <li>• Presensi Mahasiswa</li> <li>• Bukti pengujian</li> <li>• Daftar nilai</li> </ul>
15	Pimpinan Pembinaan Unit kegiatan mahasiswa seperti; UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), Himadep (Himpunan Mahasiswa Departemen), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), BLM (Badan Legislatif Mahasiswa, BSO (Badan Semi Otonom: misal SKI, kelompok kajian), Majalah Mahasiswa, Bimbingan penalaran Mhs, LKMM, LKTI, LKIP	1 sks/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/Surat Keputusan Rektor/Dekan</li> <li>• Laporan kegiatan</li> </ul>
16	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, SAP/RPP, GBPP, RPS, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Bukti hasil (Silabus, SAP/RPP, GBPP, RPS, dll)</li> </ul>

17	Menulis Modul/Diktat oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa)	2 sks/semester	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas Dekan</li> <li>• Modul/Diktat</li> </ul>
18	Mandiri 1 adalah pelatihan menulis dan sudah menulis 1 Bab Bahan Ajar @ 2 sks (Disetujui oleh penyelenggara) ber ISBN	Menulis 1 Bab Bahan Ajar @2 sks/per Bab, maks 10 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Dekan</li> <li>• Sertifikat</li> <li>• Buku ajar</li> </ul>
19	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen dalam 1 semester	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Dekan</li> <li>• Bukti yang relevan, laporan kegiatan</li> </ul>
20	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya	4 (empat) dosen sama dengan 1 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Dekan</li> <li>• Bukti yang relevan, laporan kegiatan</li> </ul>
21	Bimbingan Akademik (perwalian/penasehat akademik)	setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks. Jumlah yang dibimbing dihitung proporsional Setiap 12 mahasiswa 1 sks, untuk 5 mahasiswa = 5 : 12 x 1 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Dekan</li> <li>• Bukti bimbingan</li> <li>• Presensi mahasiswa</li> </ul>
22	Mengikuti Kegiatan pengembangandiri	1 sks per kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas</li> <li>• Bukti fisik laporan</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
23	Tugas belajar untuk S3	12 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor</li> <li>• Laporan perkembangan studi</li> </ul>
23	PEKERTI / AA	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
25	Magang/Prajab Dosen Muda	3 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
26	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, nara sumber		
a.	Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Surat Permohonan</li> <li>• Naskah</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
b.	Tingkat nasional (minimum dihadiri 4 provinsi)	5 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Surat Permohonan</li> <li>• Naskah</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>

c.	Tingkat internasional (dengan bahasa internasional PBB, Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol)(miniumum dihadiri 4 negara	6 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Surat Permohonan</li> <li>• Naskah</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
<b>27</b>	<b>Pejabat Universitas</b>		
	<b>SKS Dosen dengan Tugas Tambahan (DT)</b>		
a	Rektor	12 sks/smt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Menteri</li> </ul>
b	Wakil Rektor	10 sks/smt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Rektor</li> </ul>
c	Dekan	10 sks/smt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Rektor</li> </ul>
d	Ketua Lembaga	8 sks/smt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Rektor</li> </ul>
e	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)	8 sks/smt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Rektor</li> </ul>
f	Wakil Dekan	6 sks/smt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Rektor</li> </ul>
g	Sekretaris Lembaga	6 sks/smt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Rektor</li> </ul>
i	Ketua Jurusan	6 sks/sm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Rektor</li> </ul>
j	Sekretaris Jurusan	4 sks/smt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Rektor</li> </ul>
k	Koordinator Program Studi	4 sks/smt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Rektor</li> </ul>
l	Koordinator Pusat	6 sks/smt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Rektor</li> </ul>
m	Kepala Laboratorium/Studio	4 sks/smt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Rektor</li> </ul>

	<b>SKS Dosen dengan Tugas Tambahan Non-DT (DS)</b>		
1)	Ketua Senat Universitas	2 sks/smt	
2)	Sekretaris Senat Universitas	2 sks/smt	• Surat Keputusan Rektor
3)	Anggota Senat Universitas	1 sks/smt	• Surat Keputusan Rektor
4)	Ketua Senat Fakultas	2 sks/smt	• Surat Keputusan Rektor
5)	Sekretaris Senat Fakultas	2 sks/smt	• Surat Keputusan Rektor
6)	Anggota Senat Fakultas	1 sks/smt	• Surat Keputusan Rektor
7)	Ketua Redaksi Jurnal ber-ISSN	0,5 sks/smt	• Surat Keputusan Rektor
8)	Anggota Redaksi Jurnal ber-ISSN	0,25 sks/smt	• Surat Keputusan Rektor
9)	Ketua Panitia Ad Hoc.: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester), seperti Panitia Reviewer RKAT, Panitia Telaah Progd	0,5 sks/smt	• Surat Keputusan Rektor/Dekan
10)	Anggota Panitia Ad Hoc	0,25 sks/smt	• Surat Keputusan Rektor/Dekan
11)	Ketua Panitia Tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester), seperti majalah ilmiah, panitia pengembangan kurikulum, SP3 (Satuan Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan), Satuan Penjaminan Mutu, Panitia Angka Kredit, Panitia Akreditasi		
	• tingkat Universitas	1 sks/smt	• Surat Keputusan Rektor
	• tingkat Fakultas	1 sks/smt	• Surat Keputusan Rektor/Dekan
	• tingkat Jurusan/Program Studi	0,5 sks/smt	• Surat Keputusan Rektor/Dekan
12)	Anggota Panitia Tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester)		
	• tingkat Universitas	0,5 sks/smt	• Surat Keputusan Rektor
	• tingkat Fakultas	0,5 sks/smt	• Surat Keputusan Rektor/Dekan
	• tingkat Jurusan/Program Studi	0,25 sks/smt	• Surat Keputusan Rektor/Dekan

## 2. Kinerja Bidang Penelitian

No	Kegiatan	sks	Bukti Fisik
1.	<p>Keterlibatan dalam 1 judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok</p> <p>Tahap pencapaian penelitian:</p> <p>Proposal: 25% x sks</p> <p>Pengumpulan/sebar Questioner: 50% x sks</p> <p>Analisa Data: 75% x sks</p> <p>Laporan Akhir :100% x sks</p> <p>Tahap pencapaian karya seni atau teknologi:</p> <p>Konsep: 25% x sks</p> <p>50% dari Karya: 75% x sks</p> <p>Hasil akhir: 100% x sks</p>	<p>Untuk 1 judul penelitian senilai 4 sks bila dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat = 2 sks dan sisa sks dibagi jumlah Anggota</p> <p>Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, berarti nilai = 2 x</p> <p>60% x 2 sks = 2,4 sks</p>	<p>Dokumen telah terintegrasi dengan <a href="http://sippm.untidar.ac.id">sippm.untidar.ac.id</a></p>
2.	<p>Menulis 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 sks. Ber ISBN</p> <p>Tahapan:</p> <p>Pendahuluan = 25% x sks</p> <p>50% dari isi buku = 50% x sks</p> <p>buku jadi = 75% x sks</p> <p>persetujuan penerbit = 85% x sks</p> <p>buku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>Menulis 1 judul buku/monograf utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber -ISBN</p> <p>Menulis 1 judul buku/monograf, ada editor/ketua (Editor/ketua = 60% x 3 sks = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks).</p> <p>Menulis 1 judul buku/ monograf, ada editor/ketua (Editor/ketua = 60% x 3 sks = 1,8 sks), Kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Buku</li> </ul>

3.	<p>Menulis satu judul naskah buku internasional, berbahasa internasional PBB, Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol (diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat</p> <p>Tahapan:</p> <p>Pendahuluan = 25% x sks</p> <p>50% dari isi buku = 50% x sks</p> <p>buku jadi = 75% x sks</p> <p>persetujuan penerbit = 85% x sks</p> <p>buku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>Tata cara perhitungan di atas yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan sks utuh = 5 sks</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Buku</li> </ul>
4.	<p>Menterjemahkan atau naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat), sama dengan 2 sks</p> <p>Tahapan:</p> <p>Pendahuluan = 25% x sks</p> <p>50% dari isi buku = 50% x sks</p> <p>buku jadi = 75% x sks</p> <p>persetujuan penerbit = 85% x sks</p> <p>buku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi.</p> <p>Ketua/Editor = 60% x 2 sks = 1,2 sks,</p> <p>Anggota = 40% x 2 = 0,8 sks).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Buku</li> </ul>

5.	<p>Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 sks</p> <p>Tahapan:</p> <p>Pendahuluan = 25% x sks</p> <p>50% dari isi buku = 50% x sks</p> <p>buku jadi = 75% x sks</p> <p>persetujuan penerbit = 85% x sks</p> <p>buku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>1 judul naskah yang disunting = 2 sks,</p> <p>1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi.</p> <p>Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Buku</li> </ul>
6.	Seminar		
a	Lokal kontributor seluruhnya dari dalam perguruan tinggi atau dalam satu provinsi	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas Dekan</li> <li>• Proseding</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
b	Nasional (Minimum kontributor dari 2 provinsi)	3 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas Dekan</li> <li>• Proseding</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
c	Internasional (dalam bahasa internasional PBB, Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol) kontributor dari 4 negara	4 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas Dekan</li> <li>• Proseding</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
7.	Poster		
a	Lokal dalam penyajian seminar dengan kontributor seluruhnya dari dalam perguruan tinggi atau dalam satu provinsi	1 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas Dekan</li> <li>• Poster</li> </ul>

b	Nasional ( dalam penyajian seminar dengan Minimum kontributor dari 2 provinsi)	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas Dekan</li> <li>• Poster</li> </ul>
c	Internasional (dalam bahasa internasional PBB, Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol) dalam penyajian seminar dengan kontributor dari 4 negara	3 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas Dekan</li> <li>• Poster</li> </ul>
8.	Menulis jurnal ilmiah		
a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diterbitkan oleh Jurnal ilmiah/majalah ilmiah lokal ber-ISSN tidak terakreditasi penulis dan/atau mitra bestari/editor dari institusi sendiri)</li> </ul>	1,5 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Dekan</li> <li>• Jurnal/surat keterangan dr redaksi &amp; naskah</li> </ul>
b.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diterbitkan oleh Jurnal ilmiah/majalah ilmiah ber-ISSN tidak terakreditasi nasional (Minimum kontributor dari 2 provinsi) dan ada mitra bestari/editor dari 2 provinsi)</li> </ul>	3 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Dekan</li> <li>• Jurnal/surat keterangan dr redaksi &amp; naskah</li> </ul>
c.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi DIKTI</li> </ul>	5 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Dekan</li> <li>• Jurnal/surat keterangan dr redaksi &amp; naskah</li> </ul>
d.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diterbitkan oleh Jurnal internasional (dalam bahasa internasional PBB, Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol) kontributor dan editor dari 4 negara</li> </ul>	5 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Dekan</li> <li>• Jurnal/surat keterangan dr redaksi &amp; naskah</li> </ul>
e.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diterbitkan oleh Jurnal internasional bereputasi (dalam bahasa internasional PBB, Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol) terindex Scopus (Scimago). Microsoft Academic Search, Index Copernicus Internasional (selain ini dianggap tidak terindex)</li> </ul>	7 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Dekan</li> <li>• Jurnal/surat keterangan dr redaksi &amp; naskah</li> </ul>
9.	Memperoleh hak paten dan HKI lainnya		
a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pengurusan paten sederhana</li> </ul>	3 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Surat/sertifikat paten</li> </ul>
b.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pengurusan Paten biasa</li> </ul>	4 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Surat/sertifikat paten</li> </ul>
c.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga negara)</li> </ul>	5 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Surat/sertifikat paten</li> </ul>
d.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HKI lainnya (Merek, Hak Cipta, Desain Industri, dll)</li> </ul>	3 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Surat/sertifikat HKI</li> </ul>
10.	Menulis di media massa (koran/majalah)	1 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Koran/majalah</li> </ul>

11.	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/pentas seni pertunjukan/ karya sastra		
a	lokal	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas</li> <li>• Karya rancangan/CD/DVD</li> </ul>
b	Nasional	3 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas</li> <li>• Karya rancangan/CD/DVD</li> </ul>
c	Internasional	4 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas</li> <li>• Karya rancangan/CD/DVD</li> </ul>

### 3. Kinerja Bidang Pengabdian Pada Masyarakat (miniumum 1 pengabdian tiap smt)

No	Kegiatan	sks	Bukti Fisik
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat negara yang harus dibebankan dari jabatan organiknya	1,5sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor</li> <li>• Laporan kegiatan</li> </ul>
2	Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat) merupakan pengembangan hasil pendidikan dan pengabdian	1sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen telah terinegrasi dengan sippm.untidar.ac.id</li> </ul>
3	Memberikan pelatihan/ penyuluhan/ceramah pada masyarakat <b>dalam satu semester</b>		
a.	lokal	1 sks/smt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Materi pelatihan</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
b.	nasional	1,5 sks/smt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Materi pelatihan</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
c.	internasional	2 sks/smt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Materi pelatihan</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
4	Memberikan pelatihan/ penyuluhan/ceramah pada masyarakat <b>kurang satu semester</b>		
a.	lokal	0,5 sks/smt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Materi pelatihan</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
b.	nasional	1 sks/smt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Materi pelatihan</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
c.	internasional	1,5 sks/smt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Materi pelatihan</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
5	Memberikan pelatihan/ penyuluhan/ceramah pada masyarakat <b>insidental (kurang dari 1 bulan)</b>	0,5 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Materi pelatihan</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
6	Menuliskayapengabdian tidak dipublikasikan	1 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Buku laporan</li> <li>• Surat dari perpustakaan</li> </ul>

7.	Memberikan pelayanan pada masyarakat yang menunjang pelaksanaan kegiatan tugas umum pemerintah dan pembangunan		
a	Berdasar bidang keahlian	0,25 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Bukti kegiatan</li> </ul>
b	Berdasar penugasan institusi	0,50 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Bukti kegiatan</li> </ul>
c	Berdasar fungsi/jabatan	0,75 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Bukti kegiatan</li> </ul>

#### 4. Kinerja Bidang Penunjang lain

No	Kegiatan	sks	Bukti Fisik
1.	Kepanitiaan tingkat universitas (minimum masa penugasan 1 smt)	Ketua 1 sks Anggota 0,5 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas Rektor/Dekan</li> </ul>
2.	Kepanitiaan dalam lembaga pemerintah	Panitia Nasional <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua 2 sks/smt</li> <li>• Anggota 1 sks/smt</li> </ul> Panitia Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua 1 sks/smt</li> <li>• Anggota 0,5 sks/smt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permohonan</li> <li>• Surat Tugas</li> </ul>
3.	Kepanitiaan antar lembaga mewakili universitas/pemerintah	0,5 sks/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permohonan</li> <li>• Surat Tugas Rektor/Dekan</li> </ul>
4.	Peserta seminar/workshop/kursus berdasar penugasan pimpinan	Internasional/Nasional/regional <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua 1 sks/kegiatan</li> <li>• Anggota 0,5 sks/kegiatan</li> </ul> Dilingkungan PTS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua 0,5 sks/kegiatan</li> <li>• Anggota 0,25 sks/kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas Rektor/Dekan</li> <li>• Sertifikat</li> <li>• Materi Seminar</li> </ul>
5.	Anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua 1 sks</li> <li>• Anggota 0,5 sks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas Rektor/Dekan</li> <li>• Sertifikat</li> <li>• Surat permohonan</li> </ul>
6.	Pimpinan organisasi sosial intern sebagai Ketua/Wakil Ketua, misal a) Koperasi fakultas, b) Dharma wanita, c) Takmir Masjid	1 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/Surat keputusan Rektor/Dekan</li> </ul>
7.	Anggota profesi	Internasional <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua 1 sks</li> <li>• Anggota atas permintaan 0,5 sks</li> <li>• Anggota 0,25 sks</li> </ul> Nasional <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua 0,5 sks</li> <li>• Anggota atas permintaan 0,25 sks</li> <li>• Anggota 0,25 sks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/Surat Keputusan</li> </ul>
8.	Penghargaan/tanda jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internasional 1 sks</li> <li>• Nasional 0,75 sks</li> <li>• Provinsi 0,5 sks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/Surat Keputusan</li> <li>• Tanda jasa</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universitas 0,25 sks</li> </ul>	
9.	Membuat Buku Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku SMA/SMP/SD 1 sks/buku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/Surat keputusan</li> <li>• Buku</li> </ul>
10.	Prestasi Olah Raga/Humaniora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Internasional 2 sks/prestasi</li> <li>• Tingkat Nasional 1 sks/prestasi</li> <li>• Tingkat lokal/daerah/provinsi 0,5 sks/prestasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/Surat keputusan</li> <li>• Piagam</li> </ul>
11.	Sebagai penilai angka kredit	1 sks/smt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/Surat keputusan Rektor/Dekan</li> </ul>
12.	<p>Sebagai asesor Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi</p> <p>Magister + NIRA Khusus maks 8</p> <p>Doktor + NIRA Khusus maks 16</p> <p>Prof + NIRA &gt; 16</p>	<p>1- 8 dosen = 1 sks</p> <p>9-16 dosen = 2 sks</p> <p>17-24 dosen = 3 sks</p> <p>dst</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Surat permohonan</li> <li>• Lembar Pengesahan/bukti kegiatan yg disahkan atasan</li> </ul>

## 5. Tugas Khusus Profesor

No	Kegiatan	sks	Bukti Fisik
<b>A. Menulis Buku</b>			
1.	<p>Menulis 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 sks. Ber ISBN</p> <p>Tahapan:</p> <p>Pendahuluan = 25% x sks</p> <p>50% dari isi buku = 50% x sks</p> <p>buku jadi = 75% x sks</p> <p>persetujuan penerbit = 85% x sks</p> <p>buku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>Menulis 1 judul buku/monograf utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber -ISBN</p> <p>Menulis 1 judul buku/monograf, ada editor/ketua (Editor/ketua = 60% x 3 sks = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks).</p> <p>Menulis 1 judul buku/ monograf, ada editor/ketua (Editor/ketua = 60% x 3 sks = 1,8 sks), Kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Buku</li> </ul>
2.	<p>Menulis satu judul naskah buku internasional, berbahasa internasional PBB, Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol (diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat</p> <p>Tahapan:</p> <p>Pendahuluan = 25% x sks</p> <p>50% dari isi buku = 50% x sks</p> <p>buku jadi = 75% x sks</p> <p>persetujuan penerbit = 85% x sks</p> <p>buku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>Tata cara perhitungan di atas yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan sks utuh = 5 sks</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Buku</li> </ul>
3.	<p>Menterjemahkan atau naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat), sama dengan 2 sks</p>	<p>Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks,</p> <p>1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi.</p> <p>Ketua/Editor = 60% x 2 sks = 1,2 sks,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Buku</li> </ul>

	<p>Tahapan:</p> <p>Pendahuluan = 25% x sks</p> <p>50% dari isi buku = 50% x sks</p> <p>buku jadi = 75% x sks</p> <p>persetujuan penerbit = 85% x sks</p> <p>buku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>Anggota = <math>40\% \times 2 = 0,8</math> sks).</p>	
4.	<p>Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 sks</p> <p>Tahapan:</p> <p>Pendahuluan = 25% x sks</p> <p>50% dari isi buku = 50% x sks</p> <p>buku jadi = 75% x sks</p> <p>persetujuan penerbit = 85% x sks</p> <p>buku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>1 judul naskah yang disunting = 2 sks,</p> <p>1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi.</p> <p>Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Buku</li> </ul>
<b>B</b>	<b>Membuat Karya Ilmiah</b>		
1.	<p>Keterlibatan dalam 1 judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh <b>kelompok</b> (disetujui oleh pimpinan dan tercapai)</p> <p>Tahap pencapaian penelitian:</p> <p>Proposal: 25% x sks</p> <p>Pengumpulan/sebar Questioner: 50% x sks</p> <p>Analisa Data: 75% x sks</p> <p>Laporan Akhir :100% x sks</p>	<p>Untuk 1 judul penelitian senilai 4 sks bila dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen),</p> <p>maka Ketua mendapat = 2 sks dan sisa sks dibagi jumlah Anggota</p> <p>Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, berarti nilai = <math>2 \times 60\% \times 2</math> sks = 2,4 sks</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>• Proposal</li> <li>• Laporan penelitian</li> <li>• Surat dari Perpustakaan jika sudah selesai</li> </ul>

	Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep: 25% x sks 50% dari Karya: 75% x sks Hasil akhir: 100% x sks		
2.	Memperoleh hak paten dan HKI lainnya		
a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses pengurusan paten sederhana</li> </ul>	3 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>Surat/sertifikat paten</li> </ul>
b.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses pengurusan Paten biasa</li> </ul>	4 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>Surat/sertifikat paten</li> </ul>

c.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga negara)</li> </ul>	5 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>Surat/sertifikat paten</li> </ul>
d.	<ul style="list-style-type: none"> <li>HKI lainnya (merek, hak cipta, desain industri, dll)</li> </ul>	3 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>Surat/sertifikat HKI lainnya</li> </ul>
<b>C</b>	<b>Menyebarkan Gagasan</b>		
1.	Menulis jurnal ilmiah		
a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diterbitkan oleh Jurnal ilmiah/majalah ilmiah <b>lokal</b> ber-ISSN tidak terakreditasi penulis dan/atau mitra bestari/editor dari institusi sendiri)</li> </ul>	1,5 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>Jurnal/surat keterangan dr redaksi &amp; naskah</li> </ul>
b.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diterbitkan oleh Jurnal ilmiah/majalah ilmiah ber-ISSN <b>tidak terakreditasi nasional</b> (Minimum kontributor dari 2 provinsi) dan ada mitra bestari/editor dari 2 provinsi)</li> </ul>	3 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>Jurnal/surat keterangan dr redaksi &amp; naskah</li> </ul>
c.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diterbitkan oleh Jurnal <b>terakreditasi DIKTI</b></li> </ul>	5 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>Jurnal/surat keterangan dr redaksi &amp; naskah</li> </ul>
d.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diterbitkan oleh <b>Jurnal internasional</b> (dalam bahasa internasional PBB, Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol) kontributor dan editor dari 4 negara</li> </ul>	5 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>Jurnal/surat keterangan dr redaksi &amp; naskah</li> </ul>
e.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diterbitkan oleh <b>Jurnal internasional bereputasi</b> (dalam bahasa internasional PBB, Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol) terindex Scopus (Scimago). Microsoft Academic Search, Index Copernicus Internasional (selain ini dianggap tidak terindex)</li> </ul>	7 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>Jurnal/surat keterangan dr redaksi &amp; naskah</li> </ul>
2.	Menulis di media massa (koran/majalah)	1 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Tugas dari Rektor/Dekan</li> <li>Koran/majalah</li> </ul>
3.	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/pentas seni pertunjukan/karya sastra		
a	lokal	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Tugas</li> <li>Karya rancangan/CD/DVD</li> </ul>
b	Nasional	3 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Tugas</li> <li>Karya rancangan/CD/DVD</li> </ul>
c	Internasional	4 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Tugas</li> <li>Karya rancangan/CD/DVD</li> </ul>

4.	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, nara sumber		
a	Lokal kontributor seluruhnya dari dalam perguruan tinggi atau dalam satu provinsi	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas</li> <li>• Proseding</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
b	Nasional (Minimum kontributor dari 2 provinsi)	3 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas</li> <li>• Proseding</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>
c	Internasional (dalam bahasa internasional PBB, Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol) kontributor dari 4 negara	4 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas</li> <li>• Proseding</li> <li>• Sertifikat</li> </ul>

**WAKTU PENILAIAN KONTRAK DAN PELAPORAN KINERJA:**


No.	Tahapan	Bulan
1.	Kontrak Kinerja Semester Gasal	September
2.	Pelaporan Kinerja Semester Gasal	Februari
3.	Kontrak Kinerja Semester Genap	Maret
4.	Pelaporan Kinerja Semester Genap	Agustus

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 27 Maret 2020  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN  
 NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among Wiwoho, S.E., M.M.  
 NIP 196409291985031001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 3 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 27 Maret 2020  
 TENTANG BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS TIDAR

NAMA RUMPUN ILMU, SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DALAM RUMPUN

RUMPUN		KODE	LEVEL
<b>RUMPUN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)</b>		100	1
SUB RUMPUN ILMU IPA		110	2
BIDANG ILMU	Fisika	111	3
	Kimia	112	3
	Biologi (dan Bioteknologi Umum)	113	3
	Bidang Ipa Lain Yang Belum Tercantum	114	3
SUB RUMPUN MATEMATIKA		120	2
BIDANG ILMU	Matematika	121	3
	Statistik	122	3
	Ilmu Komputer	123	3
	Bidang Matematika Lain yang Belum Tercantum	124	3
SUB RUMPUN KEBUMIHAN DAN ANGKASA		130	2
BIDANG ILMU	Astronomi	131	3
	Geografi	132	3
	Geologi	133	3
	Geofisika	134	3
	Meteorologi	135	3
	Bidang Geofisika Lain yang Belum Tercantum	136	3
<b>RUMPUN ILMU TANAMAN</b>		140	1
SUB RUMPUN ILMU PERTANIAN DAN PERKEBUNAN		150	2
BIDANG ILMU	Ilmu Tanah	151	3
	Hortikultura	152	3
	Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman	153	3
	Budidaya Pertanian dan Perkebunan	154	3
	Perkebunan	155	3
	Pemuliaan Tanaman	156	3
	Bidang Pertanian & Perkebunan Lain yang Belum Tercantum	157	3
SUB RUMPUN TEKNOLOGI DALAM ILMU TANAMAN		160	2
BIDANG ILMU	Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi)	161	3
	Teknologi Hasil Pertanian	162	3
	Teknologi Pertanian	163	3
	Mekanisasi Pertanian	164	3
	Teknologi Pangan dan Gizi	165	3
	Teknologi Pasca Panen	166	3
	Teknologi Perkebunan	167	3
	Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan	168	3
	Ilmu Pangan	169	3
	Bidang Teknologi Dalam Ilmu Tanaman yang Belum	171	3
SUB RUMPUN ILMU SOSIOLOGI PERTANIAN		180	2
BIDANG ILMU	Sosial Ekonomi Pertanian	181	3
	Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga	182	3
	Ekonomi Pertanian	183	3
	Sosiologi Pedesaan	184	3
	Agribisnis	185	3

BIDANG ILMU	Penyuluh Pertanian	186	3
	Bidang Sosiologi Pertanian Lain Yang Belum Tercantum	187	3
SUB RUMPUN ILMU KEHUTANAN		190	2
BIDANG ILMU	Budidaya Kehutanan	191	3
	Konservasi Sumberdaya Hutan	192	3
	Manajemen Hutan	193	3
	Teknologi Hasil Hutan	194	3
	Bidang Kehutanan Lain Yang Belum Tercantum	195	3
<b>RUMPUN ILMU HEWANI</b>		200	1
SUB RUMPUN ILMU PETERNAKAN		210	2
BIDANG ILMU	Ilmu Peternakan	211	3
	Sosial Ekonomi Perternakan	212	3
	Nutrisi dan Makanan Ternak	213	3
	Teknologi Hasil Ternak	214	3
	Pembangunan Peternakan	215	3
	Produksi Ternak	216	3
	Budidaya Ternak	217	3
	Produksi dan Teknologi Pakan Ternak	218	3
	Bioteknologi Peternakan	219	3
	Sain Veteriner	221	3
	Bidang Peternakan Lain Yang Belum Tercantum	222	3
SUB RUMPUN ILMU PERIKANAN		230	2
BIDANG ILMU	Sosial Ekonomi Perikanan	231	3
	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	232	3
	Budidaya Perikanan	233	3
	Pengolahan Hasil Perikanan	234	3
	Sumberdaya Perairan	235	3
	Nutrisi dan Makanan Ikan	236	3
	Teknologi Penangkapan Ikan	237	3
	Bioteknologi Perikanan	238	3
	Budidaya Perairan	239	3
	Bidang Perikanan Lain Yang Belum Tercantum	241	3
SUB RUMPUN ILMU KEDOKTERAN HEWAN		250	2
BIDANG ILMU	Kedokteran Hewan	251	3
	Bidang Kedokteran Hewan Lain yang Belum Tercantum	252	3
<b>RUMPUN ILMU KEDOKTERAN</b>		260	1
SUB RUMPUN ILMU KEDOKTERAN SPESIALIS		270	2
BIDANG ILMU	Anestesi	272	3
	Bedah (Umum, Plastik, Orthopaedi, Urologi, Dll)	273	3
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	274	3
	Kedokteran Forensik	275	3
	Kedokteran Olahraga	276	3
	Penyakit Anak	277	3
	Ilmu Kedokteran Nuklir	278	3
	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	279	3
	Penyakit THT	281	3
	Patologi Anatomi	282	3

BIDANG ILMU	Patologi Klinik	283	3
	Penyakit Dalam	284	3
	Penyakit Jantung	285	3
	Penyakit Kulit dan Kelamin	286	3
	Penyakit Mata	287	3
	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	288	3
	Penyakit Paru	289	3
	Penyakit Syaraf	291	3
	Mikrobiologi Klinik	293	3
	Neurologi	294	3
	Psikiatri	295	3
	Radiologi	296	3
	Rehabilitasi Medik	297	3
	Bidang Kedokteran Spesialis Lain Yang Tercantum	298	3
<b>SUB RUMPUN ILMU KEDOKTERAN (AKADEMIK)</b>		<b>300</b>	<b>2</b>
BIDANG ILMU	Biologi Reproduksi	301	3
	Ilmu Biologi Reproduksi	303	3
	Ilmu Biomedik	304	3
	Ilmu Kedokteran Umum	305	3
	Ilmu Kedokteran Dasar	306	3
	Ilmu Kedokteran Dasar & Biomedis	307	3
	Ilmu Kedokteran Keluarga	308	3
	Ilmu Kedokteran Klinik	309	3
	Ilmu Kedokteran Tropis	311	3
	Imunologi	312	3
	Kedokteran Kerja	313	3
	Kesehatan Reproduksi	314	3
	Bidang Ilmu Kedokteran Lain Yang Belum Tercantum	315	3
	<b>SUB RUMPUN ILMU SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI DAN MULUT</b>		<b>320</b>
BIDANG ILMU	Kedokteran Gigi	321	3
	Bedah Mulut	322	3
	Penyakit Mulut	323	3
	Periodonsia	324	3
	Ortodonsia	325	3
	Prostodonsia	326	3
	Konservasi Gigi	327	3
	Bidang Spesialis Kedokteran Gigi Lain Yang Belum	328	3
<b>SUB RUMPUN ILMU KEDOKTERAN GIGI (AKADEMIK)</b>		<b>330</b>	<b>2</b>
BIDANG ILMU	Ilmu Kedokteran Gigi	331	3
	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	332	3
	Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas	333	3
	Bidang Ilmu Kedokteran Gigi Lain Yang Belum Tercantum	334	3
<b>RUMPUN ILMU KESEHATAN</b>		<b>340</b>	<b>1</b>
<b>SUB RUMPUN ILMU KESEHATAN UMUM</b>		<b>350</b>	<b>2</b>
BIDANG ILMU	Kesehatan Masyarakat	351	3
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kesehatan Kerja;	352	3
	Kebijakan Kesehatan (dan Analisis Kesehatan)	353	3

BIDANG ILMU	Ilmu Gizi	354	3	
	Epidemiologi	355	3	
	Teknik Penyehatan Lingkungan	356	3	
	Promosi Kesehatan	357	3	
	Ilmu Asuransi Jiwa dan Kesehatan	358	3	
	Kesehatan Lingkungan	359	3	
	Ilmu Olah Raga	361	3	
	Bidang Kesehatan Umum Lain Yang Belum Tercantum	362	3	
SUB RUMPUN ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN		370	2	
BIDANG ILMU	Ilmu Keperawatan	371	3	
	Kebidanan	372	3	
	Administrasi Rumah Sakit	373	3	
	Entomologi (Kesehatan, Fitopatologi)	375	3	
	Ilmu Biomedik	376	3	
	Ergonomi Fisiologi Kerja	377	3	
	Fisioterapi	378	3	
	Analisis Medis	379	3	
	Fisiologi (Keolahragaan)	381	3	
	Reproduksi (Biologi dan Kesehatan)	382	3	
	Akupunktur	383	3	
	Rehabilitasi Medik	384	3	
	Bidang Keperawatan & Kebidanan Lain Yang Belum	385	3	
	SUB RUMPUN ILMU PSIKOLOGI		390	2
	BIDANG ILMU	Psikologi Umum	391	3
Psikologi Anak		392	3	
Psikologi Masyarakat		393	3	
Psikologi Kerja (Industri)		394	3	
Bidang Psikologi Lain Yang Belum Tercantum		395	3	
SUB RUMPUN ILMU FARMASI		400	2	
Farmasi Umum dan Apoteker		401	3	
Farmakologi dan Farmasi Klinik		402	3	
Biologi Farmasi		403	3	
Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal		404	3	
Farmasetika dan Teknologi Farmasi		405	3	
Farmasi Makanan dan Analisis Keamanan Pangan		406	3	
Farmasi Lain Yang Belum Tercantum		407	3	
RUMPUN ILMU TEKNIK		410	1	
SUB RUMPUN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN TATA RUANG		420	2	
BIDANG ILMU	Teknik Sipil	421	3	
	Teknik Lingkungan	422	3	
	Rancang Kota	423	3	
	Perencanaan Wilayah dan Kota	424	3	
	Teknik Pengairan	425	3	
	Teknik Arsitektur	426	3	
	Teknologi Alat Berat	427	3	
	Transportasi	428	3	
	Bidang Teknik Sipil Lain Yang Belum Tercantum	429	3	

SUB RUMPUN ILMU KETEKNIKAN INDUSTRI		430	2
BIDANG ILMU	Teknik Mesin (dan Ilmu Permesinan Lain)	431	3
	Teknik Produksi (dan Atau Manufakturing)	432	3
	Teknik Kimia	433	3
	Teknik (Industri) Farmasi	434	3
	Teknik Industri	435	3
	Penerbangan/Aeronotika dan Astronotika	436	3
	Teknik Pertekstilan (Tekstil)	437	3
	Teknik Refrigerasi	438	3
	Bioteknologi Dalam Industri	439	3
	Teknik Nuklir (dan Atau Ilmu Nuklir Lain)	441	3
	Teknik Fisika	442	3
	Teknik Energi	443	3
	Penginderaan Jauh	444	3
	Teknik Material (Ilmu Bahan)	445	3
	Bidang Keteknikan Industri Lain Yang Belum Tercantum	446	3
SUB RUMPUN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA		450	2
BIDANG ILMU	Teknik Elektro	451	3
	Teknik Tenaga Elektrik	452	3
	Teknik Telekomunikasi	453	3
	Teknik Elektronika	454	3
	Teknik Kendali (Atau Instrumentasi dan Kontrol)	455	3
	Teknik Biomedika	456	3
	Teknik Komputer	457	3
	Teknik Informatika	458	3
	Ilmu Komputer	459	3
	Sistem Informasi	461	3
	Teknologi Informasi	462	3
	Teknik Perangkat Lunak	463	3
	Teknik Mekatronika	464	3
	Bidang Teknik Elektro dan Informatika Lain Yang Belum Tercantum	465	3
	SUB RUMPUN TEKNOLOGI KEBUMIHAN		470
BIDANG ILMU	Teknik Panas Bumi	471	3
	Teknik Geofisika	472	3
	Teknik Pertambangan (Rekayasa Pertambangan)	473	3
	Teknik Perminyakan (Perminyakan)	474	3
	Teknik Geologi	475	3
	Teknik Geodesi	476	3
	Teknik Geomatika	477	3
	Bidang Teknologi Kebumihan Lain Yang Belum Tercantum	478	3
SUB RUMPUN ILMU PERKAPALAN		480	2
BIDANG ILMU	Teknik Perkapalan	481	3
	Teknik Permesinan Kapal	482	3
	Teknik Sistem Perkapalan	483	3
	Teknik Kelautan dan Ilmu Kelautan	484	3
	Oceanografi (Oceanologi)	485	3

BIDANG ILMU	Bidang Perkapalan Lain Yang Belum Tercantum	486	3
<b>RUMPUN ILMU BAHASA</b>		500	1
SUB RUMPUN ILMU SASTRA (DAN BAHASA) INDONESIA DAN DAERAH		510	2
BIDANG ILMU	Sastra (dan Bahasa) Daerah (Jawa, Sunda, Batak Dll)	511	3
	Sastra (dan Bahasa) Indonesia	512	3
	Sastra (dan Bahasa) Indonesia Atau Daerah Lainnya	513	3
SUB RUMPUN ILMU BAHASA		520	2
BIDANG ILMU	Ilmu Linguistik	521	3
	Jurnalistik	522	3
	Ilmu Susastra Umum	523	3
	Kearsipan	524	3
	Ilmu Perpustakaan	525	3
	Bidang Ilmu Bahasa Lain Yang Belum Tercantum	526	3
SUB RUMPUN ILMU BAHASA ASING		530	2
BIDANG ILMU	Sastra (dan Bahasa) Inggris	531	3
	Sastra (dan Bahasa) Jepang	532	3
	Sastra (dan Bahasa) China (Mandarin)	533	3
	Sastra (dan Bahasa) Arab	534	3
	Sastra (dan Bahasa) Korea	535	3
	Sastra (dan Bahasa) Jerman	536	3
	Sastra (dan Bahasa) Melayu	537	3
	Sastra (dan Bahasa) Belanda	538	3
	Sastra (dan Bahasa) Perancis	539	3
	Bidang Sastra (dan Bahasa) Asing Lain Yang Belum	541	3
<b>RUMPUN ILMU EKONOMI</b>		550	1
SUB RUMPUN ILMU EKONOMI		560	2
BIDANG ILMU	Ekonomi Pembangunan	561	3
	Akuntansi	562	3
	Ekonomi Syariah	563	3
	Perbankan	564	3
	Perpajakan	565	3
	Asuransi Niaga (Kerugian)	566	3
	Notariat	567	3
	Bidang Ekonomi Lain Yang Belum Tercantum	568	3
SUB RUMPUN ILMU MANAJEMEN		570	2
BIDANG ILMU	Manajemen	571	3
	Manajemen Syariah	572	3
	Administrasi Keuangan (Perkantoran, Pajak, Hotel, Logistik,	573	3
	Pemasaran	574	3
	Manajemen Transportasi	575	3
	Manajemen Industri	576	3
	Manajemen Informatika	577	3
	Kesekretariatan	578	3
Bidang Manajemen Yang Belum Tercantum	579	3	
<b>RUMPUN ILMU SOSIAL HUMANIORA</b>		580	1
SUB RUMPUN ILMU POLITIK		590	2
BIDANG ILMU	Ilmu Politik	591	3

BIDANG ILMU	Kriminologi	592	3	
	Hubungan Internasional	593	3	
	Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll)	594	3	
	Kriminologi	595	3	
	Ilmu Hukum	596	3	
	Ilmu Pemerintahan	597	3	
	Ilmu Sosial dan Politik	601	3	
	Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota)	602	3	
	Ketahanan Nasional	603	3	
	Ilmu Kepolisian	604	3	
	Kebijakan Publik	605	3	
	Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum	606	3	
	<b>SUB RUMPUN ILMU SOSIAL</b>		<b>610</b>	<b>2</b>
BIDANG ILMU	Ilmu Kesejahteraan Sosial	611	3	
	Sosiologi	612	3	
	Humaniora	613	3	
	Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll)	614	3	
	Arkeologi	615	3	
	Ilmu Sosiatri	616	3	
	Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain)	617	3	
	Sejarah (Ilmu Sejarah)	618	3	
	Kajian Budaya	619	3	
	Komunikasi Penyiaran Islam	621	3	
	Ilmu Komunikasi	622	3	
	Antropologi	623	3	
	Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum	624	3	
	<b>RUMPUN AGAMA DAN FILSAFAT</b>		<b>630</b>	<b>1</b>
	<b>SUB RUMPUN ILMU PENGETAHUAN (ILMU) AGAMA</b>		<b>640</b>	<b>2</b>
	Agama Islam	641	3	
	Agama Katolik	642	3	
	Agama Kristen dan Teologia	643	3	
	Sosiologi Agama	644	3	
	Agama (Filsafat) Hindu, Budha, dan Lain Yang Belum	645	3	
	<b>SUB RUMPUN ILMU FILSAFAT</b>		<b>650</b>	<b>2</b>
	BIDANG ILMU	Filsafat	651	3
		Ilmu Religi dan Budaya	652	3
		Filsafat Lain Yang Belum Tercantum	653	3
	<b>RUMPUN ILMU SENI, DESAIN DAN MEDIA</b>		<b>660</b>	<b>1</b>
	<b>SUB RUMPUN ILMU SENI PERTUNJUKAN</b>		<b>670</b>	<b>2</b>
	BIDANG ILMU	Senitari	671	3
Seni Teater		672	3	
Seni Pedalangan		673	3	
Seni Musik		674	3	
Seni Karawitan		675	3	
Seni Pertunjukkan Lainnya yang Belum Disebut		676	3	

SUB RUMPUN ILMU KESENIAN		680	2
BIDANG ILMU	Penciptaan Seni	681	3
	Etnomusikologi	682	3
	Antropologi Tari	683	3
	Seni Rupa Murni (seni lukis)	684	3
	Seni Patung	685	3
	Seni Grafis	687	3
	Seni Intermedia	688	3
	Bidang Ilmu Kesenian Lain Yang Belum Tercantum	689	3
SUB RUMPUN ILMU SENI KRIYA		690	2
BIDANG ILMU	Kriya Patung	691	3
	Kriya Kayu	692	3
	Kriya Kulit	693	3
	Kriya Keramik	694	3
	Kriya Tekstil	695	3
	Kriya Logam (dan Logam Mulia/Perhiasan)	696	3
	Bidang Seni Kriya Lain Yang Belum Tercantum	697	3
	Kepariwisataan	699	3
SUB RUMPUN ILMU MEDIA		700	2
BIDANG ILMU	Fotografi	701	3
	Televisi	702	3
	Broadcasting (Penyiaran)	703	3
	Grafika (dan Penerbitan)	704	3
	Bidang Media Lain Yang Belum Tercantum	705	3
SUB RUMPUN DESAIN		706	2
BIDANG ILMU	Desain Interior	707	3
	Desain Komunikasi Visual	708	3
	Desain Produk	709	3
<b>RUMPUN ILMU PENDIDIKAN</b>		710	1
SUB RUMPUN PENDIDIKAN ILMU SOSIAL		720	2
BIDANG ILMU	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	721	3
	Pendidikan Sejarah	722	3
	Pendidikan Ekonomi	723	3
	Pendidikan Geografi	724	3
	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi	725	3
	Pendidikan Akuntansi	726	3
	Pendidikan Tata Niaga	727	3
	Pendidikan Administrasi Perkantoran	728	3
	Pendidikan Bahasa Jepang	729	3
	Pendidikan Sosiologi (Ilmu Sosial)	731	3
	Pendidikan Koperasi	732	3
	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup	733	3
	Pendidikan Ekonomi Koperasi	734	3
Bidang Pendidikan Ilmu Sosial Lain Yang Belum Tercantum	735	3	
SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA		740	2
BIDANG ILMU	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	741	3
	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Inggris	742	3

BIDANG ILMU	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia	743	3
	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Jerman	744	3
	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Perancis	745	3
	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Arab	746	3
	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Perancis	747	3
	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Jawa	748	3
	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Cina (Mandarin)	749	3
	Bidang Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Lain Yang Belum Tercantum	751	3
SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN KESEHATAN		760	2
BIDANG ILMU	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	761	3
	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	762	3
	Pendidikan Olahraga dan Kesehatan	763	3
	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	764	3
	Ilmu Keolahragaan	765	3
	Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan Lain Yang Belum Tercantum	766	3
SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)		770	2
BIDANG ILMU	Pendidikan Biologi	771	3
	Pendidikan Matematika	772	3
	Pendidikan Fisika	773	3
	Pendidikan Kimia	774	3
	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Sains)	775	3
	Pendidikan Geografi	776	3
	Pendidikan Mipa Lain Yang Belum Tercantum	777	3
SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN		780	2
BIDANG ILMU	Pendidikan Teknik Mesin	781	3
	Pendidikan Teknik Bangunan	782	3
	Pendidikan Teknik Elektro	783	3
	Pendidikan Teknik Elektronika	784	3
	Pendidikan Teknik Otomotif	785	3
	Pendidikan Teknik Informatika	786	3
	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (Tataboga, Busana, Rias	787	3
	Pend. Teknologi dan Kejuruan	788	3
	Bidang Pend. Teknologi dan Kejuruan Lain yang Belum Tercantum	789	3
SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN		790	2
BIDANG ILMU	Pendidikan Luar Biasa	791	3
	Pendidikan Luar Sekolah	792	3
	Pgsd	793	3
	Pgtd dan (Paud)	794	3
	Psikologi Pendidikan	795	3
	Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan	796	3
	Pengembangan Kurikulum	797	3
	Teknologi Pendidikan	798	3
	Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan)	799	3
	Pendidikan Anak Usia Dini	801	3
	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	802	3


BIDANG ILMU	Bimbingan dan Konseling	803	3
	Bidang Pendidikan Lain Yang Belum Tercantum	804	3
SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN KESENIAN		810	2
BIDANG ILMU	Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik	811	3
	Pendidikan Seni Rupa	812	3
	Pendidikan Seni Musik	813	3
	Pendidikan Seni Tari	814	3
	Pendidikan Keterampilan dan Kerajinan	815	3
	Pendidikan Seni Kerajinan	816	3
	Bidang Pendidikan Kesenian Lain Yang Belum Tercantum	817	3

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 27 Maret 2020  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN  
 NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Kepala, Biro Umum dan Keuangan



Among Wiwoho, S.E., M.M.  
 NIP 196409291985031001